



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Nomor : W3-Mil.06/23A /OT.01.3/II/2023

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, maka pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
 - b. Bahwa untuk ketertiban dan keseragaman pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu diatur dalam suatu Pedoman dan SOP yang ada;
 - c. Bahwa berdasarkan poin a dan poin b perlu dibuat suatu pedoman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons

With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);


6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; dan
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 460/DjMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; dan
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 252/DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menetapkan surat keputusan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kedua : Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Ketentuan Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Negara Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Covention on the Right of Persons with Disabilities/CRPD).

Dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur apabila penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum, di antaranya diwujudkan dalam bentuk hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Setiap warga negara wajib memiliki akses terhadap keadilan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas telah dipertegas dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan".

Terkait dengan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai salah satu organ dari negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, wajib menyediakan akomodasi yang layak dan memastikan setiap warga negaranya terbebas dari perlakuan diskriminatif, termasuk bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.

Salah satu misi dari Mahkamah Agung RI yaitu berkomitmen untuk "Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan". Hal ini merupakan keharusan bagi setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Penyelenggaraan peradilan atau penegak

hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menjadi sangat krusial mendapat perhatian, karena banyak perlakuan diskriminatif yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai Terdakwa, Saksi, Ahli maupun pengguna pelayanan pengadilan lainnya. Mulai dari norma, aturan, dan/atau kebijakan hukum yang belum mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas, keterbatasan media informasi dan komunikasi, belum memadainya sarana dan prasarana yang dapat diakses penyandang disabilitas, keterbatasan aparaturnya pengadilan dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas, serta keterbatasan ekonomi, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk dapat mengakses layanan Pengadilan.

Akomodasi yang layak serta layanan yang ramah bagi disabilitas merupakan cerminan dari layanan pemerintahan yang inklusif. Inklusif dalam arti bahwa layanan yang diberikan oleh pengadilan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Layanan inklusif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada penyandang disabilitas.

Selain dari pada itu, tuntutan masyarakat agar terwujudnya pengadilan yang inklusif sudah menjadi *concern* utama. Pengadilan inklusif dimaksud adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat. Pengadilan inklusif juga dapat diartikan sebagai pengadilan yang memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Dalam rangka terwujudnya pengadilan yang inklusif diperlukan suatu standar yang sama dalam bentuk Pedoman Standar Layanan Bagi Penyandang Disabilitas, sehingga terdapat standar yang sama dalam pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Militer III-17 Manado.

B. Maksud dan Tujuan

Proses Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas ini disusun sebagai panduan bagi seluruh Personel Pengadilan Militer III-17 Manado dalam memberikan layanan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur standar akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-17 Manado, sesuai dengan SOP yang sudah di tetapkan.

D. Pengertian

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
3. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*.
4. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
5. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
6. Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli.
7. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Aksesibilitas bagi disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik.
10. Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak

11. Disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang bertindak baik sebagai Terdakwa, Saksi, Ahli maupun pengguna pelayanan pengadilan lainnya.
12. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
13. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk dari pihak keluarga.
14. Pengadilan adalah Pengadilan Militer utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer.
15. Hakim adalah Hakim Militer pada Pengadilan Militer utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer.
16. Pengadilan Inkusif adalah Pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari 4 keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.
17. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas penyandang disabilitas.
18. Pelayanan di Pengadilan adalah keseluruhan proses layanan pengadilan dimulai dari layanan meja PTSP, persidangan sampai dengan putusan.

BAB II

AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Bentuk Akomodasi Yang Layak

1. Wajib menjamin pemenuhan hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk aksesibilitas dan penyediaan akomodasi Yang layak.
2. Wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketersediaan pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Militer III-17 Manado ditujukan bagi:
 - a. Penyandang disabilitas fisik;
 - b. Penyandang disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang disabilitas mental;
 - d. Penyandang disabilitas sensorik;
4. Ragam penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Militer III-17 Manado terdiri atas:
 - a. Pelayanan; dan
 - b. Sarana Prasarana.
6. Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan guna memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas yang mencakup aksesibilitas fisik (yaitu aksesibilitas bagi disabilitas dalam mengakses atau menjangkau prasarana fisik untuk kepentingannya) dan aksesibilitas nonfisik (yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik).
7. Akomodasi yang layak diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
8. Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal.
9. Penilaian personal oleh pengadilan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang berasal:
 - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau;
 - b. Psikolog atau Psikiater.

B. Akomodasi Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

1. Akomodasi yang layak berupa pelayanan adalah bentuk aksesibilitas nonfisik bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan Penyandang Disabilitas dapat

mengekspresikan dirinya secara wajar berdasarkan prinsip communication support atau dukungan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas.

2. Akomodasi yang layak berupa pelayanan untuk Penyandang Disabilitas di pengadilan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perlakuan nondiskriminatif, berupa:
 - 1) Mendapatkan perlakuan yang sama;
 - 2) Tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau Aparat Pengadilan;
 - 3) Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di Pengadilan; dan
 - 4) Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di pengadilan.
 - b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman, berupa:
 - 1) Dapat didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di Pengadilan;
 - 2) Mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di pengadilan; dan
 - 3) Menggunakan fasilitas atau alat bantu yang sudah disediakan oleh Pengadilan.
 - c. Komunikasi yang efektif, berupa:
 - 1) Hakim dan Aparat Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif kepada penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas; dan
 - 2) penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.
 - d. Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan, berupa:
 - 1) penyampaian informasi tentang jenis layanan di Pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan screen reader atau audio, tanda-tanda dalam bentuk braille dan running text;
 - 2) penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitasnya masing-masing;
 - 3) penyampaian informasi proses beracara di pengadilan harus bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas (dalam bentuk audio book, leaflet, booklet atau dengan gambar dan bahasa yang sederhana); dan
 - 4) Hakim wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan.
 - e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, berupa:

- 1) Pengadilan menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh (teleconference);
 - 2) Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh (teteconference) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Metode komunikasi audio visual jarak jauh (teleconference) dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di Persidangan.
- f. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah, berupa:
- 1) Pengadilan sedapat mungkin menyediakan:
 - a) Pendamping Disabilitas;
 - b) Penedemah; dan/atau
 - c) Petugas lain Yang terkait.
 - 2) Dalam kondisi tertentu, selain menyediakan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pengadilan sedapat mungkin juga menyediakan:
 - a) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b) Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c) Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
 - 3) Penyediaan pendamping Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian Personal;
 - 4) Pelayanan di pengadilan dapat dilakukan tanpa melibatkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah sepanjang Penyandang Disabilitas tidak membutuhkan fasilitas pelayanan tersebut;
 - 5) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping dari organisasi/LSM yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi
 - b) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
 - c) Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
 - d) Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

- 6) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat (yang direkomendasikan oleh Dinas terkait);
 - b) pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas; dan
 - c) Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
 - 7) Petugas lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) adalah petugas pada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi dan berkomunikasi secara baik serta efektif dengan Penyandang Disabilitas;
 - 8) Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas sosial, Dinas pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/ atau Penerjemah; dan
 - 9) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 8) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Pengadilan dengan Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas.
- g. Pengadilan wajib menyusun standar operasional Prosedur (SOP) pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan standar operasional Prosedur (soP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB III
ETIKA DAN PROSEDUR PELAYANAN DI PENGADILAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Etika Pelayanan Aparatur Pengadilan

1. Dalam memberikan pelayanan, hakim dan pegawai Pengadilan Militer III-17 Manado wajib memperhatikan etika sesuai kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
2. Etika dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas secara umum sebagai berikut:
 - a. Dalam berkomunikasi, agar menyapa dan bicara secara langsung dengan memelihara kontak mata, menghindari berbicara satu arah melalui orang lain baik melalui penerjemah atau pendamping;
 - b. Fokus pada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisinya;
 - c. Aparatur Pengadilan bicara dengan jelas, mudah dipahami dan santun;
 - d. Aparatur Pengadilan menggunakan bahasa tubuh ramah;
 - e. Tidak melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;
 - f. Mengenali kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya untuk disabilitas fisik membutuhkan kursi roda dan lain sebagainya;
 - g. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan;
 - h. Jika penyandang disabilitas menyatakan butuh bantuan, tanyakan bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu;
 - i. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, jangan memindahkan tanpa persetujuan penyandang disabilitas; dan
 - j. Jangan memberikan pertanyaan yang berulang-ulang.
3. Etika pelayanan bagi penyandang disabilitas juga memperhatikan karakteristik khusus penyandang disabilitas sesuai dengan kearifan lokal dan petunjuk pendamping disabilitas.

B. Prosedur Pelayanan di Pelayanan Terpadu satu Pintu

1. Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas wajib men)usun standar operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan PTSP dan pelayanan persidangan bagi penyandang disabilitas sebagaimana pada Lampiran II;
3. Pemberian prioritas dalam pemberian layanan di Pengadilan wajib memperhatikan penilaian personal;
4. Penilaian personal dilakukan dengan instrumen form penilaian personal dan/atau telaah mendalam oleh petugas layanan;
5. pengadilan menyediakan formulir penilaian personal sebagaimana Lampiran III;
6. Petugas PTSP pada Kepaniteraan memberikan penjelasan dan membantu penyandang disabilitas dalam mengisi formulir penilaian personal;
7. Petugas PTSP menyerahkan form penilaian personal kepada Panitera untuk dikomunikasikan kepada sekretaris guna penyediaan kebutuhan penyandang disabilitas;
8. Dalam hal diperlukan penilaian personal lebih mendalam, Pengadilan dapat meminta saran dan rekomendasi dari Tim Penilai Personal yang terdiri dari:
 - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikosial.
9. Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) antara lain dengan mendahulukan pemberian layanan di luar antrian.

C. Prosedur Layanan Persidangan

1. Proses persidangan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acalyang berlaku;
2. Sebetum persidangan dimulai, hakim wajib menyampaikan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam proses persidangan;
3. Dalam hal dibutuhkan Pendamping Disabilitas atau Penerjemah dalam proses persidangan, hakim wajib memastikan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya terhadap Pendamping Disabilitas atau Penerjemah yang disediakan;
4. Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal penyandang disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah; dan
5. Berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Personal, persidangan yang melibatkan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOMPETENSI APARATUR DAN KERJASAMA

A. Kompetensi Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado

1. Aparatur Pengadilan Militer III-17 Manado diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
2. Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan studi banding ke Lembaga atau organisasi yang telah mengimplementasikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

B. Kerjasama

Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan Kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Yayasan Pendidikan Anak Cacat Manado dan Panti Sosial Disabilitas Nerta Bartemeus dalam rangka mendukung pelayanan di Pengadilan Militer III-17 Manado bagi penyandang disabilitas.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/ OT.01.3//2023

Tanggal : Januari 2023



PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Kompleks Peradilan Terpadu Jl. Prof. Dr. Mr. Raden, S.E. Koesoemah Atmadja
Kelurahan Kima Atas II Kecamatan Mapangget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara 95259
Telp : 0431-7246797 Fax : 0431-7246807

Website : www.dilmil-manado.go.id e-mail : manado@dilmil.org



LEMBAR PENILAIAN PERSONEL PENYANDANG DISABILITAS

JENIS PERKARA					
NOMOR PERKARA					
NAMA	JENIS KELAMIN :				
STATUS (Beri Tanda ✓ Pada Kolom Yang Sesuai)	SAKSI KORBAN	TERDAKWA	SAKSI	AHLI	PH
					PENDAMPING

UMUR	UMUR KALENDER	UMUR MENTAL (*hanya diisi jika umur kalender berbeda dengan umur biologis, ini menggunakan dasar dari psikolog)
STATUS PERKAWINAN	KAWIN / TIDAK KAWIN / CERAI (*coret yang tidak perlu)	
ALAMAT KTP		
ALAMAT DOMISILI		
NOMOR KONTAK		

II. DAFTAR PERTANYAAN

NO			